

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN PEMENANG TENDER**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB)
NALANDA**



STAB NALANDA
Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW 04
Jakarta Timur
2023



SOP PENETAPAN PEMENANG TENDER SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA (STAB) NALANDA JAKARTA

I. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.

II. PERSYARATAN

1. Komputer
2. Printer
3. Stempel
4. Jaringan Internet
5. Email.

III. PROSEDUR

1. Suplayer menawarkan barang dan jasa kepada Sekolah Tinggi melalui Bagian Umum.
2. Bagian Umum menampung semua suplayer yang masuk sebagai rujukan harga dan cara pembayaran di kemudian hari.
3. Bagian umum menerima permintaan barang dan jasa dari unit kerja.
4. Wakil ketua 2 mendisposisi permintaan barang dan jasa untuk segera di penuhi.
5. Bagian Umum menunjuk suplayer untuk menyediakan barang sesuai dengan perjanjian harga dan cara pembayarannya.

IV. WAKTU PELAYANAN : 8 Hari

V. BIAYA PELAYANAN : Tidak ada

VI. PRODUK PELAYANAN : Sarana dan Prasarana



**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA
JAKARTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**










Jl Pulo Gebang Permai No.107, RT 013/RW 04, Pulo
Gebang Cakung, Jakarta Timur, Telp. (021) 48701213
Website : stabnalanda.ac.id
Email : stab_nalanda@yahoo.com

Nomor SOP	SOP-GA-2023-200
Tanggal Pembuatan	16 Oktober 2020
Tanggal Revisi	28 Juli 2023
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua STAB Nalanda  Dr. Muljadi, S.Kom., MM., MBA. NIY. 201507056
Judul SOP	SOP PENETAPAN PEMENANG TENDER

GENERAL AFFAIR/GA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	1. Menguasai operasional komputer
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.	
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.	2. Berkompetensi dibidang pengelolaan barang habis pakai.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta.	
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	
6. STATUTA STAB Nalanda Tahun 2020.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	Komputer, Printer, Stempel, Jaringan Internet, Email.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai aturan yang ada maka proses penetapan pemenang tender dapat terhambat.	Disimpan/diarsipkan sebagai data elektronik dan manual.

Prosedur (Flowchart)

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Buku		
		Suplayer	Bagian Umum	Unit Kerja	Wakil Ketua II	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1	Suplayer menawarkan barang dan jasa kepada Sekolah Tinggi melalui Bagian Umum						1 Hari	Lembaran disposisi	
2	Bagian Umum menampung semua suplayer yang masuk sebagai rujukan harga dan cara pembayaran di kemudian hari						1-2 Hari	Lembaran disposisi	
3	Bagian umum menerima permintaan barang dan jasa dari unit kerja						1-2 Hari	Lembaran disposisi	
4	Wakil ketua 2 mendisposisi permintaan barang dan jasa untuk segera di penuhi						1-2 Hari	Lembaran disposisi	
5	Bagian Umum menunjuk suplayer untuk menyediakan barang sesuai dengan perjanjian harga dan cara pembayarannya						1 Hari	Lembaran disposisi	
6	Selesai	